

PERGAULAN & PERNIKAHAN

Oleh Tim Dosen PAI:

H. Imamul Arifin, LC., M. H. I

Choliliyah Thoha, LC., M. Ag

#PERGAULAN



Pergaulan dalam KBBI adalah perihal bergaul dan kehidupan bermasyarakat. Pergaulan berarti hubungan antara manusia dalam bermasyarakat.



Memilih teman
yang Sholih/ah

Menghindari
pertikaian/
permusuhan

Tidak
mengolok-olok

Tidak mencela

Memanggil
dengan
panggilan yang
baik

Husnuddzon

Tidak Mencari-
cari kesalahan

Tidak
menggunjing
teman

Sebagaimana dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-12

BAGAIMANA BERGAUL DALAM ISLAM?

((المرء على دين خليله فلينظر من يخال))

"Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya,
maka dari itu perhatikanlah siapa yang akan menjadi
teman karibnya"

Pengaruh teman sangat kuat

Bahkan menjadi
ukuran akhlak

Maka berhati-
hatilah karena akan
berpengaruh juga
pada kehidupan
pernikahan

BERHATI-HATILAH !!!

#PERNIKAHAN



Apa Pernikahan Itu?

Penggabungan atau Mengumpulkan

- Secara Bahasa

Akad yang menyebabkan diperbolehkannya persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah, dalam bahasa arab atau terjemahan daripadanya.

- Menurut Istilah

DEFINISI

TUJUAN PERNIKAHAN

Mengikuti Sunnah Nabi

- {النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني}
- Menikah adalah sunnahku, siapa yang membenci maka bukan masuk pada golonganku

Menyempurnakan separuh keimanan

- {إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه, فليتق الله في النصف الباقي}
- "Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya"

Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah

- {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: 21]

Melahirkan Keturunan

- « تَزَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ »
- "Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..." [An-Nuur: 32].


Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).'"

Hukum asal dalam nikah adalah **Sunnah** bagi yang telah mampu dan membutuhkannya.

Namun, hukum pernikahan bisa berubah dengan beberapa kondisi;



حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن
أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه و سلم قال : (تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)

"WANITA ITU DINIKAHI DIKARENAKAN 4 PERKARA

1. KARENA HARTANYA
2. KETURUNANNYA
3. KECANTIKANNYA
4. AGAMANYA

MAKA PILIHLAH YANG MEMPUNYAI NILAI AGAMA (ISLAM) NISCAYA KAU AKAN
BAHAGIA"

TA'ARUF ADALAH SOLUSI DALAM MENCARI PENDAMPING HIDUP

TA'ARUF BISA DILAKUKAN BEBERAPA TAHAP, TAHAP AWAL ADALAH ANNADHAR
(MELIHAT CALON), KHITBAH, KEMUDIAN MENIKAHI.

CALON
SUAMI

CALON
ISTRI

WALI

DUA SAKSI
LAKI-LAKI

SIGHAT

RUKUN NIKAH

SYARAT CALON SUAMI

- TIDAK DALAM KEADAAN IHRAM (IHARAM= SEDANG MELAKSANAKAN HAJI)
- TIDAK DIPAKSA
- TA'YIIN
- MENGETAHUI NAMA CALON ISTRI ATAU FISIKNYA
- MENGETAHUI STATUS CALON ISTRI, BAHWA DIA ADALAH WANITA YANG HALAL DINIKAHI
- LAKI-LAKI TULEN
- TIDAK ADA IKATAN MAHROM ANTARA KEDUANYA

SYARAT CALON ISTRI

- TIDAK DALAM KEADAAN IHRAM
- TA'YIIN
- TIDAK DALAM STATUS MENIKAH ATAU MASA-MASA 'IDDAH
- PEREMPUAN TULEN



- TIDAK DIPAKSA
- MERDEKA (BUKAN HAMBA SAHAYA)
- LAKI-LAKI
- MUKALLAF
- TIDAK PIKUN
- TIDAK SAFIH (HARUS FAHAM ILMU TENTANG PERWALIAN DALAM MENIKAH)
- TIDAK DALAM KEADAAN IHRAM

TIDAK SEDANG MENJADI WALI NIKAH

BUKAN HAMBA SAHAYA

PUNYA SIFAT 'ADAALAH

DAPAT MELIHAT

DAPAT MENDENGAR

DAPAT BERBICARA

ARRUSYDU (DAPAT MEMILIH DAN MEMILAH)

AL-MURU'AH (AKHLAK BAIK)

TIDAK PIKUN

TIDAK ADA *TUHMAH*

SYARAT SAKSI NIKAH

- **DALAM IJAB QOBUL HARUS MENGGUNAKAN KATA النكاح ATAU التزويج ATAU TERJEMAHANNYA.**
- **TIDAK TERPISAH ANTARA IJAB DAN QOBUL PERKATAAN AJNABI (kata-kata yang tidak berhubungan dengan konteks) ATAU DIAM YANG LAMA**
- **KESESUAIAN DALAM IJAB DAN QOBUL**
- **TIDAK ADA TA'LIQ (SYARAT YANG MENGGANTUNG)**
- **TIDAK ADA BATAS WAKTU TERTENTU.**
- **PIHAK PEMBERI IJAB TIDAK MERUBAH AKAD HINGGA PIHAK PENERIMA (QOBUL) MENERIMA DENGAN SEMPURNA.**
- **KEDUA BELAH PIHAK SAMA-SAMA MEMILIKI AHLIYAH TASARRUF (MAMPU DALAM HAL BERMUAMALAH)**
- **PIHAK PERTAMA MENUJUKAN AKAD KE PIHAK KEDUA, BEGITU JUGA DENGAN PIHAK KEDUA**
- **MELAFADHKANNYA SEHINGGA TERDENGAR OLEH ORANG-ORANG SEKITARNYA.**
- **MENYEBUTKAN MAHAR**
- **MENGUCAPKAN LAFADH AKAD SESUAI MAKNANYA.**



AL-QUR'AN DAN SUNNAH
SEBAGAI PEDOMAN UNDANG-
UNDANG KELUARGA.

SUAMI ISTRI YANG SOLEH DAN
SOLEHAH

MEMPUNYAI KETURUNAN YANG
SOLEH DAN SOLEHAH